

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION OF CHILDREN THE STREET IN LEGAL PERSPECTIVE POSITIVE IN INDONESIA**

**MEDAN**

**(Case Study of Welfare and Social Affairs of Medan)**

**BY:**

**WINDA LESTARI GIRSANG**

**NMP: 13.840.0161**

**FIELD: PENAL LAW**

When mentioning street children, the attention will be on the slums, filthy, wild, naughty and always present in the street, piles of garbage, entertainment centers, crowded places and terminals. The figure of street children until now is a man who occupies the position of contempt in the eyes of the general public. His filthy appearance, his poor family economy in the slum settlements or even lacking a permanent residence, his wild and often criminal and other street children's demeanor, led to a very low public outlook on him.

In providing legal protection for children especially street children in a positive legal perspective has two important reasons why children should be protected. The first child is the next generation and the future of the Nation, the second is a group of people who by nature are weak. The State as the holder of the authority to safeguard and protect every citizen is no exception to the child, is obliged to give attention and protection for the child, and one of the efforts made by the State is to create various laws and regulations that can safeguard the rights of the child as a citizen and Other civil rights and protect children from various acts of violence and discrimination including children with legal problems.

In the form of legal protection conducted for street children, especially in the area of Medan City is by way of empowering street children in the city of Medan for street children to get the welfare they need in accordance with Law no. 35 years 2014. One of the empowerment is done by making a shelter for street children.

***Keywords:*** *Legal Protection, Street Children, Positive Law*

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**MEDAN**

**(Studi Kasus Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Kota Medan)**

**OLEH :**

**WINDA LESTARI GIRSANG**

**NMP : 13.840.0161**

**BIDANG : KEPIDANAAN**

Manakala menyebut anak jalanan, perhatian akan tertuju pada sosok-sosok kumuh, dekil, liar, nakal dan selalu hadir diperempatan jalan, tumpukan sampah, pusat-pusat hiburan, tempat keramaian dan terminal-terminal. Sosok anak jalanan hingga kini merupakan manusia yang menempati kedudukan hina dimata masyarakat umum. Penampilannya yang jorok, ekonomi keluarganya yang miskin lingkungan pemukimannya di daerah-daerah kumuh atau bahkan sama sekali tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, perangnya yang liar dan sering melakukan kejahatan dan ke khasan lain anak jalanan, menyebabkan pandangan masyarakat sangat rendah terhadapnya.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlebih anak jalanan dalam perspektif hukum positif memiliki dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi. Pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan Bangsa, yang kedua adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak, dan salah satu upaya yang dilakukan Negara adalah membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak keperdataan lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah dengan hukum.

Dalam bentuk perlindungan hukum yang dilakukan untuk anak jalanan khususnya di wilayah Kota Medan ialah dengan cara melakukan pemberdayaan anak jalanan yang ada di Kota Medan agar anak jalanan mendapatkan kesejahteraan yang dibutuhkan mereka sesuai dengan UU No. 35 tahun 2014. Salah satu pemberdayaan yang dilakukan adalah dengan membuat rumah singgah bagi anak jalanan.

***Kata Kunci:*** *Perlindungan Hukum, Anak Jalanan, Hukum Positif*